

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOPERASI

IV.1 Sejarah Singkat Koperasi

KUD Wisma Tani merupakan suatu wadah kegiatan perekonomian pedesaan yang beranggotakan orang-orang atau suatu badan hukum koperasi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di Desa Air Panas Kec. Pendhian IV Koto Kab. Rokan Hulu pada umumnya. Melalui koperasi inilah masyarakat diharapkan dapat memperoleh manfaat yang lebih besar terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, diharapkan kemampuan ekonomi masyarakat pedesaan dapat semakin meningkat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Koperasi Unit Desa Wisma Tani didirikan pada tanggal 03 Nopember 1991, dan anggotanya adalah penduduk atau masyarakat desa Air Panas Kec. Pendhian IV Koto Kab. Rokan Hulu Prop. Riau. Koperasi Unit Desa Wisma Tani adalah lembaga ekonomi desa yang bergerak dibidang usaha Produktif dan bidang usaha lainnya yang dapat membantu pelayanan dan pertumbuhan ekonomi bagi Anggota dan Masyarakat sekitarnya.

KUD wisma tani sah secara hukum pada tahun 1991 dengan nomor dan tanggal pengesahan badan hukum : 1559/BH/XII/91, Tanggal 30 maret 1991. Dengan Perizinan dan Nomor NPWP: 02.863.325.3.221.000, SIUP: 009/SIUP-M/04-15/IV/2010, SITU: 503/KPTP-SITU/211/2010, TDP: 041525200010, NPWRD: 2.004.279.04.015. Maka dapat dilihat bahwa KUD Wisma tani sudah menginjak usia 23 tahun sejak tahun mulai berdirinya koperasi hingga saat ini. Pada usia yang tidak terhitung muda hal tersebut merupakan sesuatu yang cukup

membanggakan dan bermanfaat dimasyarakat. Dengan demikian KUD Wisma Tani telah dapat berkarya dan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Desa Air Panas. Dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka dibentuk beberapa usaha yang dikelola oleh KUD Wisma Tani untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Air Panas sebagai berikut.

Usaha yang dikelola oleh KUD “ Wisma Tani “Adalah :

1. Usaha Pelaksanaan Tender / Lelang Produksi Karet
2. Usaha simpan pinjam
3. Usaha Loker PLN
4. Usaha pengadaan kebutuhan petani.

Setiap badan usaha atau suatu lembaga pasti memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai untuk menjaga kelangsungan hidup suatu usaha, begitu juga dengan KUD Wisma tani yang memiliki beberapa tujuan untuk memberikan pelayanan dan mengembangkan usahanya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berikut tujuan dari KUD Wisma tani untuk masyarakat desa air panas sebagai berikut.

1. Pengembangan Usaha bagi Anggota dan Non Anggota.
2. Dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk berusaha.
3. Dapat serta mampu menyerap tenaga kerja untuk pengembangan usaha bagi anggota, calon anggota dan masyarakat sekitarnya.
4. Mempermudah birokrasi, pelayanan jasa perkreditan ,pelayanan kebutuhan sandang pangan dan kebutuhan lainya yang diperlukan oleh anggota serta masyarakat sekitarnya.

Koperasi unit desa wisata selain memiliki tujuan, tetapi juga telah memiliki sasaran yang akan diupayakan guna untuk meningkatkan kegiatan perekonomian untuk masyarakat desa tersebut.

Berikut beberapa sasaran yang telah disusun oleh KUD Wisata yaitu:

1. Peningkatan Kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat sekitarnya.
2. Memperluas kesempatan kerja dan membantu pemerintah dalam upaya penghapusan kemiskinan.

Dasar Pengembangan Usaha yang telah dijalankan oleh KUD Wisata sebagai berikut:

1. Keberadaan KUD sekarang ini dituntut peran aktifnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam satu wadah lembaga ekonomi
2. Kerakyatan yang berbasis kepada ekonomi produktif yang mampu bersaing pada pasar bebas.
3. Peran KUD masa sekarang ini tidak hanya kumpulan orang-orang tapi sudah merupakan badan usaha dengan tidak menyalahi aturan yang ditentukan, maupun yang termuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga(AD/ART) koperasi.
4. KUD bukan lagi sebagai penonton tapi harus mampu bersaing dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, sehingga mampu dan bertahan dalam menghadapi era globalisasi / pasar bebas yang telah kita hadapi saat sekarang ini.

Desa Air Panas merupakan desa yang mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Para petani didesa tersebut merupakan petani

perkebunan sawit dan karet. KUD Wisma tani merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan hasil dari perkebunan mereka untuk dapat memperoleh penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dimana pada KUD Wisma tani terdapat 27 kelompok tani yang jumlah keseluruhan dari anggota koperasi tersebut tercatat pada tahun 2008 berjumlah 548 orang, pada tahun 2009 berjumlah 553 orang, kemudian tahun 2010 menjadi 558 dan pada tahun 2011 jumlah anggota koperasi sedikit meningkat menjadi sejumlah 581. Dimana pada jumlah anggota KUD Wisma Tani terdapat kenyataan bahwa ada beberapa anggota yang keluar dari anggota koperasi, dan ada 2x lipat dari anggota koperasi keluar, yang masuk menjadi anggota baru koperasi tersebut. Dan untuk tahun-tahun selanjutnya kemungkinan akan terjadi kenaikan pada jumlah anggota koperasi yang akan meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya koperasi di desa tersebut untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya. Berikut ini merupakan kepengurusan koperasi unit desa wisma Tani periode 2012-2014 yaitu sebagai berikut:

Table 1V.1 kepengurusan KUD Wisma Tani periode tahun 2008-2012.


No	Keterangan	Nama	Masa Kerja	Tahun berakhir masa kerja
PENGURUS				
1	Ketua	Masrul	2 Tahun	Tahun 2014
2	Sekretaris	Slamet Riyadi	2 Tahun	Tahun 2014
3	Bendahara	Muslim Aidil	2 Tahun	Tahun 2014
PENGAWAS				
5	Ketua	Ahmad Syaefudin	2 Tahun	Tahun 2014
6	Anggota	Ahmad Hartono	2 Tahun	Tahun 2014
7	Anggota	Rudi Istono	2 Tahun	Tahun 2014
PENGELOLA				
8	Seksi Tender	Joni	2 Tahun	Tahun 2014
9	Seksi Tender	Istamar	2 Tahun	Tahun 2014
10	Staf Usaha SP	Diah Nur	2 Tahun	Tahun 2014
11	Unit Locket PLN	Yati	2 Tahun	Tahun 2014
12	Staf Adminitrasi	Siti Aisyah	2 Tahun	Tahun 2014

Sumber: KUD Wisma Tani

IV.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka atau badan yang berisikan penggarisan atau penerapan dari tugas, tanggung jawab, dan wewenang atas setiap fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berada dalam koperasi tersebut. Dengan adanya struktur organisasi pada suatu badan atau lembaga koperasi, maka setiap pengurus, pengawas bahkan pengelola dapat mengetahui tugasnya dan dapat menempatkan diri sebagaimana mestinya. Sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing perangkat koperasi. Berikut gambar IV.1 disajikan gambar Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa (KUD) Wisma Tani Desa Air Panas Kec. Pendalian IV Koto, Kab. Rokan Hulu.

Gambar IV.1: Struktur Organisasi KUD WISMA TANI



sumber: KUD Wisma Tani

Dari susunan pengurus/pengelola diatas dapat diuraikan peranan manajemen dalam koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rapat anggota

Rapat anggota harus merupakan suatu kesempatan bagi pengurus untuk melaporkan kepada para anggota tentang kegiatan-kegiatan selama tahun yang lalu. Bersama-sama dengan anggota menelaah rencana kerja tahun mendatang untuk meningkatkan kemajuan usaha koperasi. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam rapat anggota, para anggota koperasi bebas untuk berbicara, memberi usul, pandangan dan tanggapan serta saran demi kemajuan usaha koperasi. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Dalam rapat anggota tahunan, hal-hal yang ditetapkan dalam rapat yaitu sebagai berikut:

1. Anggaran dasar
2. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi
3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas
4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan
5. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
6. Pembagian sisa hasil usaha
7. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Rapat anggota diadakan paling sedikit dalam 1 (satu) tahun, sehingga sering disebut rapat anggota tahunan (RAT). Apabila keadaan mengharuskan

adanya keputusan segerademi kepentingan bersama dalam koperasi, maka dapat dilakukan rapat anggota luar biasa (RALB). Alasan utamanya dilakukannya permintaan RALB adalah apabila anggota menilai bahwa pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap koperasi.

2. Pengurus

Pengurus merupakan perangkat organisasi koperasi setingkat dibawah rapat anggota. Pengurus mempunyai kewenangan untuk mewakili koperasi sebagai badan hukum. Pengurus adalah pelaksana usaha koperasi yang bertanggung jawab kepada rapat anggota. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun. Anggota pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat kembali dipilih kembali. Pengurus koperasi pada koperasi unit desa Wisma Tani terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara.

Adapun tugas-tugas dari pengurus adalah sebagai berikut :

1. Mngelola koperasi dan usahanya
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
3. Menyelenggarakan rapat anggota
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
5. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Sebagai perangkat organisasi yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan dan upaya hukum dan untuk atas nama koperasi yang bersangkutan. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan koperasi, pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Pengangkatan pengelola oleh pengurus harus mendapat persetujuan dari rapat anggota. Maksud dari wewenang dan kuasa adalah pelimpahan wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh pengurus. Dengan demikian, pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang telah dilimpahkan kepada pengelola dan tugas pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenanga dan kuasa yang dilimpahkan. Dengan demikian pengelola bertanggung jawab sepenuhnya mpada pengurus.

3. Pengawas

Pengawas koperasi ini juga merupakan perangkat organisasi koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas adalah orang yang mengadakan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurus dan dapat memberi saran-saran demi kemajuan ekonomi. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Sebagai anggota pengawas, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus, sebab kedudukan dan tugas pengawas adalah mengawasi pelaksanaan tugas kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus. Agar setiap kegiatan pada koperasi unit desa Wisma Tani dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka pengawas mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Adapun tugas dari pengawas dalam mengawasi kegiatan koperasi dibawah wewenang pengurus yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

IV.3 Aktivitas koperasi

Koperasi Unit Desa (KUD) wisma tani yang terletak di Desa air panas, Kecamatan pendalian IV Koto, Kabupaten rokan hulu, adalah koperasi serba usaha yang memiliki 4 sektor unit usaha yaitu :

1. unit usaha simpan pinjam, dimana koperasi dapat memberikan pinjaman kepada anggota yang benar-benar membutuhkan. Dan para anggota harus membayar beberapa simpanan dalam koperasi yaitu simpana pokok, simpanan wajib, dan simpanan suka rela. Untuk melayani para anggota koperasi yang ingin meminjam atau menyimpan uang maka KUD wism tani Menempatkan dua orang karyawan pada unit usaha ini.
2. Unit pelaksanaan tender/ lelang usaha karet, pada unit usaha ini meliputi penimbangan dan penjualan dari karet. Dan pada unit usaha ini koperasi menempatkan dua orang karyawan dalam pengelolaannya.
3. Unit Jasa, yang memberikan jasa dibidang pembayaran rekening listrik anggota maupun masyarakat sekitar, dan dalam unit ini terdapat satu orang karyawan sebagai pengelolanya.

4. Unit Usaha pengadaan kebutuhan petani, pada unit usaha ini KUD wisma tani melakukan kegiatan penyediaan barang-barang kebutuhan primer maupun barang-barang sekunder kepada anggota dan juga untuk non anggota.

1V.3.1 Sumber Dana

Dan sumber dana yang didapat pada koperasi unit desa (KUD) Wisma tani yaitu meliputi:

1. Modal sendiri koperasi.

1. Simpanan pokok anggota

merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Besarnya simpanan pokok sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar KUD Wisma Tani yaitu sebesar Rp 50,000,00 per anggota.

2. Simpanan wajib anggota

Yaitu sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Besarnya simpanan wajib sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar KUD Wisma Tani yaitu sebesar Rp 10,000,00 per anggota yang dibayarkan setiap satu bulan sekali.

3. Simpanan suka rela anggota Adalah simpanan yang dilakukan oleh pemilik dimana dia secara sukarela menitipkan sejumlah uang kepada koperasi untuk digunakan atau membantu anggota lainnya yang sangat membutuhkan.

4. Dana cadangan KUD WismaTani

Dana cadangan koperasi merupakan kekayaan koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian usaha. Dana ini diperoleh dari pengisian Sisa Hasil Usaha koperasi.

2. Dana tambahan

Merupakan modal tambahan Koperasi Unit Desa Wisma Tani berasal dari pinjaman Bank atau pinjaman dari instansi-instansi lain, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV.3.2 Permodalan

Aspek Permodalan Sendiri

1. Simpanan Pokok Anggota sebesar Rp. 50.000,-/ Anggota
2. Simpanan Wajib Anggota sebesar Rp. 10.000,-/ Anggota/ Bulan
3. Dana Cadangan, merupakan pembagian dari SHU, yaitu 40 % dari SHU
4. Pembagian SHU menurut ketentuan Anggaran Dasar adalah:
 - a. 40 % Bagian Anggota.
 - b. 40 % Dana Cadangan untuk menambah kekayaan Koperasi.
 - c. 5 % Dana Pengurus.
 - d. 5 % Dana Karyawan.
 - e. 5 % Dana Pendidikan.
 - f. 2,5 % Dana Sosial.
 - g. 2,5 % Dana Pemdaker.